



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : M. Ghandi Mardiansyah Bin M. Hasan Bujang Mahmud;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/30 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Lorong Terusan Tengah Rt.013 Rw.05 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa M. Ghandi Mardiansyah Bin M. Hasan Bujang Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Iwan Bin Pailan
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/13 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Lorong Terusan Tengah  
Rt.13 Rw.14 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I  
Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Pailan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD dan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD dan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda vario warna hitam No. Pol BG3816 AAS, 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda vario warna hitam No. Pol BG3816 AAS (Dikembalikan kepada saksi Feter);
  - 1 (satu) helao baju kaos warna hitam merk Tresecond, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker (Dirampas untuk dimusnakan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap). Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat Terdakwa I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap) pergi menuju rumah saksi Feter yang berada di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian setiba di lokasi Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa II Ridwan berperan menunggu dari luar dan mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah jendela rumah terbuka lalu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BG 3816 AAS lalu mengambil kunci pagar, kunci sepedamotor, dan kunci rumah dan mengambil 1 (satu) unit mesin jet cleaner warna hijau merk Kyowa. Selanjutnya Terdakwa I Gandhi bersama dengan terdakwa II Ridwan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung membawa keluar sepeda motor tersebut melewati pagar rumah yang telah dibuka gemboknya. Kemudian setelah itu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin Jet Cleaner laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Feter yang mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Feter mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000( dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Feter dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP
  - Bahwa Saksi Feter menerangkan kejadian tersebut dilakukan olehTerdakwa IM. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap). Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktuBulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang
  - Bahwa benar saksi Feter menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BG 3816 AAS dan 1 (satu) unit mesin jet cleaner warna hijau merk Kyowa milik saksi Feter telah hilang diambil oleh Terdakwa I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap).
  - Bahwa benarakibat perbuatan para terdakwa, saksi Feter mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000 –( dua belas juta rupiah).  
Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan
2. Saksi Yhuda Ajiz Bin Hendrydibawahsumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP
  - Bahwa Saksi Yhudamenerangkan kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa IM. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap). Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktuBulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang
  - Bahwa saksi Yhuda menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BG 3816 AAS dan 1 (satu) unit mesin





jet cleaner warna hijau merk Kyowa milik saksi Feter telah hilang diambil oleh Terdakwa I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Feter mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000 –( dua belas juta rupiah).;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi *a decharge* maupun bukti lain yang dapat meringankannya.;

Menimbang, bahwa di persidangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**TERDAKWA I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD:**

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa berawal saat Terdakwa IM. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap) pergi menuju rumah saksi Feter yang berada di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian.
- Bahwa setiba di lokasi Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa II Riduan berperan menunggu dari luar dan mengawasi keadaan disekitar.
- Bahwa benarselanjutnya setelah jendela rumah terbuka lalu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BG 3816 AAS lalu mengambil kunci pagar, kunci sepedamotor, dan kunci rumah dan mengambil 1 (satu) unit mesin jet cleaner warna hijau merk Kyowa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Gandhi bersama dengan terdakwa II Ridwan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung membawa keluar sepeda motor tersebut melewati pagar rumah yang telah dibuka gemboknya. Kemudian setelah itu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin Jet Cleaner laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Feter yang mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

### **TERDAKWA IIM. RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN:**

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang
- Bahwa berawal saat Terdakwa IM. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap) pergi menuju rumah saksi Feter yang berada di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian.
- Bahwa setiba di lokasi Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa II Ridwan berperan menunggu dari luar dan mengawasi keadaan disekitar.
- Bahwa selanjutnya setelah jendela rumah terbuka lalu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BG 3816 AAS lalu mengambil kunci pagar, kunci sepedamotor, dan kunci rumah dan mengambil 1 (satu) unit mesin jet cleaner warna hijau merk Kyowa.
- Bahwa benar Terdakwa I Gandhi bersama dengan terdakwa II Ridwan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung membawa keluar sepeda motor tersebut melewati pagar rumah yang telah dibuka gemboknya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah itu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin Jet Cleaner laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Feter yang mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda vario warna hitam No.Pol BG3816 AAS, 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda vario warna hitam No.Pol BG3816 AAS
- 1 (satu) helao baju kaos warna hitam merk Tresecond, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa





dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbuhtinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- *Unsur Barang Siapa ;*
- *Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
- *Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
- *Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*
- *Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*
- *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang terdakwa yaitu Terdakwa **I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD** dan Terdakwa **II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “*Opzet* (Dengan Sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud) dalam artian kehendak menurut istilah Undang-Undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil Barang Sesuatu” menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 591 ialah :

*“memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain”.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian diisyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau Sebagian Punya Orang Lain” berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1956“ menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda tersebut” atau juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melawan Hukum” menurut Prof. Mr. D. Simons adalah melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plg



terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati bahwa Berawal saat Terdakwa I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap) pergi menuju rumah saksi Feter yang berada di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian setiba di lokasi Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa II Ridwan berperan menunggu dari luar dan mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah jendela rumah terbuka lalu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BG 3816 AAS lalu mengambil kunci pagar, kunci sepedamotor, dan kunci rumah dan mengambil 1 (satu) unit mesin jet cleaner warna hijau merk Kyowa. Selanjutnya Terdakwa I Gandhi bersama dengan terdakwa II Ridwan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung membawa keluar sepeda motor tersebut melewati pagar rumah yang telah dibuka gemboknya. Kemudian setelah itu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin Jet Cleaner laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Feter yang mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Feter mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000( dua belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* " telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang, Bahwa Istilah unsur tersebut diatas terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, Pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.



Disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (H.R. 14 Februari 1938, 1938 No. 731).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati bahwa Berawal saat Terdakwa I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap) pergi menuju rumah saksi Feter yang berada di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian setiba di lokasi Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa II Ridwan berperan menunggu dari luar dan mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah jendela rumah terbuka lalu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BG 3816 AAS lalu mengambil kunci pagar, kunci sepedamotor, dan kunci rumah dan mengambil 1 (satu) unit mesin jet cleaner warna hijau merk Kyowa. Selanjutnya Terdakwa I Gandhi bersama dengan terdakwa II Ridwan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung membawa keluar sepeda motor tersebut melewati pagar rumah yang telah dibuka gemboknya. Kemudian setelah itu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin Jet Cleaner laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Feter yang mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Feter mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000( dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati bahwa berawal saat Terdakwa I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap) pergi menuju rumah saksi Feter yang berada di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian setiba di lokasi Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa II Ridwan berperan menunggu dari luar dan mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah jendela rumah terbuka lalu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BG 3816 AAS lalu mengambil kunci pagar, kunci sepedamotor, dan kunci rumah dan mengambil 1 (satu) unit mesin jet cleaner warna hijau merk Kyowa. Selanjutnya Terdakwa I Gandhi bersama dengan terdakwa II Ridwan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung membawa keluar sepeda motor tersebut melewati pagar rumah yang telah dibuka gemboknya. Kemudian setelah itu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin Jet Cleaner laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Feter yang mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Feter mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000( dua belas juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati bahwa Berawal saat Terdakwa I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap) pergi menuju rumah saksi Feter yang berada di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian setiba di lokasi Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa II Ridwan berperan menunggu dari luar dan mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah jendela rumah terbuka lalu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BG 3816 AAS lalu mengambil kunci pagar, kunci sepedamotor, dan kunci rumah dan mengambil 1 (satu) unit mesin jet cleaner warna hijau merk Kyowa. Selanjutnya Terdakwa I Gandhi bersama dengan terdakwa II Ridwan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung membawa keluar sepeda motor tersebut melewati pagar rumah yang telah dibuka gemboknya. Kemudian setelah itu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin Jet Cleaner laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Feter yang mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Feter mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000( dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

## Ad.5 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa sendiri,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati bahwa, berawal saat Terdakwa I M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD bersama dengan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN, sdr Midun (Belum tertangkap), sdr Ari (Belum tertangkap), sdr Edo (Belum tertangkap) pergi menuju rumah saksi Feter yang berada di Jalan Segaran Lorong Dagi No.161 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian setiba di lokasi Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa II Ridwan berperan menunggu dari luar dan mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya setelah jendela rumah terbuka lalu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BG 3816 AAS lalu mengambil kunci pagar, kunci sepedamotor, dan kunci rumah dan mengambil 1 (satu) unit mesin jet cleaner warna hijau merk Kyowa. Selanjutnya Terdakwa I Gandhi bersama dengan terdakwa II Ridwan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung membawa keluar sepeda motor tersebut melewati pagar rumah yang telah dibuka gemboknya. Kemudian setelah itu Terdakwa I Gandhi bersama dengan sdr Ari, sdr Edo, dan sdr Midun langsung menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta mesin Jet Cleaner laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Feter yang mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Feter mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000( dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. M. GHANDI MARDIANSYAH BIN M. HASAN BUJANG MAHMUD dan Terdakwa II RIDWAN ALIAS IWAN BIN PAILAN**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh Karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda vario warna hitam No.Pol BG3816 AAS, 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda vario warna hitam No.Pol BG3816 AAS

(Dikembalikan kepada saksi Feter)

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Tresecond, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker

(Dirampas untuk dimusnakan)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Dr. Editerial, SH., MH selaku Hakim Ketua, Agus Aryanto, SH, MH. dan Masriati, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, serta dihadiri Syarif Sulaiman, SH. Penuntut Umum;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, SH

Dr. Editerial, SH., MH.

Masriati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos.SH.